



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama :

LILIS HANDAYANI : lahir di Banjarmasin pada tanggal 4 April 1982, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komplek Sejahtera Mandiri Asri nomor 268, RT.021, RW.007, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

Telah pula meneliti surat-surat yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti dipersidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 29 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtp, tanggal 30 Juni 2021, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung **RAHMAN JAILANI** dari pernikahan Orang Tua Pemohon yang bernama **LUKMAN** dan **BARIAH** yang menikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 1983, A2/532/102/X/84/496/34/IX/1998, dari pernikahan Orang Tua Pemohon tersebut Orang Tua Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - **LILIS HANDAYANI**, lahir di Banjarmasin, 04 April 1986;
 - **LISTINAWATI**, lahir di Banjarmasin, 27 Juli 1988;
 - **IDA WAHYUNI**, lahir di Banjarmasin, 11 Juni 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **NUR AINA SARI**, lahir di Banjarmasin, 10 September 1996;
 - **RAHMAN JAILANI**, lahir di Banjarmasin, 15 Januari 2003;
2. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2003, Ayah Pemohon yang bernama **LUKMAN** meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 6371-KM-23062021-0004, tertanggal 23 Juni 2021;
 3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, Ibu Pemohon yang bernama **BARIAH** meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 6371-KM-23062021-0005, tertanggal 23 Juni 2021;
 4. Bahwa dikarenakan kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, maka adik Pemohon yang bernama **RAHMAN JAILANI** masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;
 5. Bahwa setelah adik Pemohon yang bernama **RAHMAN JAILANI** lulus Sekolah Menengah Atas adik Pemohon berniat untuk mendaftar Calon Bintara Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tahun 2021;
 6. Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Martapura agar dapat kiranya diberikan izin untuk menjadi Wali atas Adik Pemohon dalam Pendaftaran Calon Bintara Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
 7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon dapat kiranya Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (**LILIS HANDAYANI**) untuk menjadi Wali dari Adik Pemohon yang bernama **RAHMAN JAILANI** dalam Pendaftaran Calon Bintara Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi Surat Permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 6371014404820018, atas nama **LILIS HANDAYANI**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian, Berdasarkan Akta Kematian Nomor 6371-KM-23062021-0005, tanggal 23 Juni 2021, atas nama **BARIAH**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian, Berdasarkan Akta Kematian Nomor 6371-KM-23062021-0004, tanggal 23 Juni 2021, atas nama **LUKMAN**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Silsilah Keluarga Almarhum **LUKMAN** dan Almarhumah **BARIAH**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah, nomor A2/532/102/X/84, tanggal 12 Oktober 1984, atas nama **LUKMAN** dan **BARIAH**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum **LUKMAN** dan Almarhumah **BARIAH**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga, nomor 6303030302150002, tanggal 7 Pebruari 2019, atas nama Kepala Keluarga **USMAN**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 6371010101030016, atas nama **RAHMAN JAILANI**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai cukup, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi **WIJI LESTARI** dan Saksi **IKHSAN FADILLAH** telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **WIJI LESTARI**;

- Bahwa Saksi adalah sahabat/kawan dari Pemohon;
- Bahwa **RAHMAN JAILANI** adalah Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama **RAHMAN JAILANI** tersebut saat ini tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Komplek Sejahtera Mandiri Asri nomor 268, RT.021, RW.007, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar
- Bahwa kedua Orang Tua Pemohon telah meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu kapan meninggalnya kedua Orang Tua Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Bapak Kandung Pemohon adalah **LUKMAN**, sedangkan nama Ibu Kandung Pemohon adalah **BARIAH**;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama **RAHMAN JAILANI** tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Anak yang bernama **RAHMAN JAILANI** tersebut saat ini hendak mengikuti tes masuk menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti tes masuk menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut, oleh Adik Kandung Pemohon yang bernama **RAHMAN JAILANI** tersebut dibutuhkan Wali dari Pemohon yang harus berdasarkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **IKHSAN FADILLAH**;

- Bahwa Saksi adalah sahabat/kawan sekolah dari Adik Kandung Pemohon yang bernama **RAHMAN JAILANI**;
- Bahwa **RAHMAN JAILANI** adalah Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama **RAHMAN JAILANI** tersebut saat ini tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Komplek Sejahtera Mandiri

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri nomor 268, RT.021, RW.007, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar

- Bahwa kedua Orang Tua Pemohon telah meninggal dunia, namun Saksi tidak tahu kapan meninggalnya kedua Orang Tua Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Bapak Kandung Pemohon adalah **LUKMAN**, sedangkan nama Ibu Kandung Pemohon adalah **BARIAH**;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama **RAHMAN JAILANI** tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Anak yang bernama **RAHMAN JAILANI** tersebut saat ini hendak mengikuti tes masuk menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
- Bahwa persyaratan untuk mengikuti tes masuk menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut, oleh Adik Kandung Pemohon yang bernama **RAHMAN JAILANI** tersebut dibutuhkan Wali dari Pemohon yang harus berdasarkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari Adik Kandung Pemohon yang bernama **RAHMAN JAILANI**, guna memenuhi kelengkapan administrasi **RAHMAN**

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAILANI tersebut untuk mengikuti tes menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1** sampai dengan **P-8** dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing Saksi Saksi **WIJI LESTARI** dan Saksi **IKHSAN FADILLAH**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-5, P-6, P-7 dan bukti surat P-8 dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi **WIJI LESTARI** dan Saksi **IKHSAN FADILLAH** tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa seorang laki-laki yang bernama **RAHMAN JAILANI**, lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Januari 2003 adalah benar Adik Kandung dari Pemohon, hal mana kedua Orang Tua Kandung dari **RAHMAN JAILANI** dan Pemohon tersebut yang bernama **LUKMAN** dan **BARIAH** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan bukti surat P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi **WIJI LESTARI** dan Saksi **IKHSAN FADILLAH** tersebut telah ternyata bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama **RAHMAN JAILANI** tersebut saat ini berdomisili di Komplek Sejahtera Mandiri Asri nomor 268, RT.021, RW.007, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi **WIJI LESTARI** dan Saksi **IKHSAN FADILLAH** tersebut telah ternyata bahwa kedua Orang Tua dari Pemohon dan Adik Kandungnya yang bernama **RAHMAN JAILANI** tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa Penetapan Perwalian ini diperlukan oleh Adik Kandungnya yang bernama **RAHMAN JAILANI** tersebut sebagai salah satu syarat administrasi dalam mengikuti tes masuk menjadi

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Pemohon memohon agar dirinya ditetapkan sebagai Wali dari Adik kandungnya yang bernama **RAHMAN JAILANI** tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk menjadi Wali dari seorang laki-laki yang bernama **RAHMAN JAILANI** yang merupakan Adik Kandung dari Pemohon, karena kedua Orang Tua Kandung dari **RAHMAN JAILANI** yang juga Orang Tua Kandung Pemohon yang bernama **LUKMAN** dan **BARIAH** telah meninggal dunia, selanjutnya setelah Hakim mencermati dengan seksama, Perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidaklah melanggar hukum serta tidak bertentangan dengan falsafah dan ideologi Negara, sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu Permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, demikian pula tidak menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk Perwalian tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal – Pasal dari Undang – Undang dan Peraturan yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**LILIS HANDAYANI**) untuk menjadi Wali dari Adik Kandung Pemohon yang bernama **RAHMAN JAILANI** dalam Pendaftaran Calon Bintara Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : **Jum'at**, tanggal **9 Juli 2021**, oleh **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 30 Juni 2021, Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtp, Penetapan Permohonan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **AGUSTINA SERAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ttd,-

Ttd,-

AGUSTINA SERAN.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan : -
3. R e d a k s i : Rp 10.000,00
5. M a t e r a i : Rp 10.000,00
6. Biaya Proses : Rp 50.000,00

J u m l a h : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Mtp